



P E N E T A P A N

Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Wa Ode Sitti Marlina, A.Ma binti La Ode Bahusia**, umur 27 tahun, agama Islam,

pendidikan D2, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal Jalan Made Sabara (rumah bapak Drs. La

Koanto), Kelurahan Laiworu, Kecamatan

Batalaiworu, Kabupaten Muna, **penggugat;**

M e l a w a n

**La Rifana, A.Ma. bin La Tandi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D2,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RK II,

Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo,

Kabupaten Muna, **tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Pebruari

2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor :

32/Pdt.G/2012/PA.Rh tanggal 13 Pebruari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 21 April 2006 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor :176/14/XI/2006,



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian tinggal bolak balik rumah orang tua penggugat dan tergugat, dan terakhir tinggal di rumah jabatan Guru di Langkolome, Desa Wambona dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Omon Suparto bin La Rifana, umur 4 tahun dan Al Hanun bin La Rifana, umur 1 tahun keduanya diasuh oleh penggugat;
- bahwa sejak kelahiran anak kedua penggugat dan tergugat, rumah penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan tergugat tidak ada usaha untuk mencari nafkah, sehingga penggugat menasehati tergugat untuk berusaha mencari nafkah, namun tergugat tidak menerima nasihat dari penggugat bahkan tergugat marah-marah kepada penggugat ;
- bahwa selain itu tergugat juga sering mengkonsumsi minuman keras, dan tidak ada keinginan dari tergugat untuk mencari nafkah sehingga penggugat dan anak-anak penggugat merasa tidak ada perhatian dari tergugat mengenai kebutuhan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat ;
- bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Maret 2011 disebabkan penggugat minta kepada tergugat untuk mencari kerja, namun tergugat tidak menerima dengan baik sehingga tergugat marah-marah dan menyebut mulut ibu penggugat mengatakan kurang ajar ibu penggugat sehingga atas perkataan tergugat tersebut merasa kecewa dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat sudah berusaha untuk mengumpulkan pihak keluarga, namun tergugat tidak mau didamaikan dan dinasehati, sehingga bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat;
- bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya tanggung jawab tergugat sebagai suami, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Mejatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Rifana, A.Ma bin La Tandil kepada penggugat, Wa Ode Sitti Marlina, A.Ma. binti La Ode Bahusia;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua majelis hakim mengarahkan dan menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dan atas permintaan penggugat dan tergugat ketua majelis hakim menunjuk salah seorang mediator Pengadilan Agama Raha An. Drs. Kasang untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Ketua majelis hakim menunda persidangan dengan memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator;



Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Maret 2012 penggugat datang menghadap dipersidangan sedang tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun pada persidangan yang lalu tergugat telah diperintahkan untuk menghadap pada persidangan tersebut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan selanjutnya penggugat menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 6 Maret 2012 tidak berhasil, oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan, maka sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan sebelum persidangan masuk pada pokok perkara majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata berhasil, kemudian penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap penggugat dan tergugat telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Raha An.

Drs. Kasang, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Maret 2012 sebelum masuk tahap pemeriksaan pokok perkara majelis hakim mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya atas upaya majelis hakim tersebut penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah itu penggugat menyatakan dihadapan majelis hakim memohon untuk mencabut perkaranya karena telah rukun dengan tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV, maka majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Menyatakan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Rh yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha tanggal 13 Pebruari 2012 selesai karena dicabut;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Nurmaidah, SHI, MH., ketua majelis dihadiri oleh M. Sa'dan, S.Ag dan Mohamad Arif, S.Ag masing-masing hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

M. Sa'dan, S.Ag.

t.t.d

Mohamad Arif, S.Ag.

Ketua Majelis,

t.t.d

Nurmaidah, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Samsang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00,-	Untuk Salinan Sesuai Aslinya
- Biaya ATK	RP	50.000,00,-	Panitera Pengadilan Agama Raha
• Panggilan	Rp	250.000,00,-	
• Redaksi	Rp	5.000,00,-	
- Meterai	Rp	6.000,00,-	Abd. Haq, S.Ag, MH.
Jumlah	Rp.	341.000,00,-	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)